

**TANTANGAN AUDIT SYARIAH DI ASIA TENGGARA : STUDI  
PERBANDINGAN INDONESIA DAN MALAYSIA*****SHARIA AUDIT CHALLENGES IN SOUTHEAST ASIA: A STUDY  
COMPARISON OF INDONESIA AND MALAYSIA*****Yessi Avita Sari**

Megister Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia.

[yesiavistasari@gmail.com](mailto:yesiavistasari@gmail.com)**Tulus Suryanto**

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia.

[tulus@radenintan.ac.id](mailto:tulus@radenintan.ac.id)**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dalam implementasi audit syariah di Indonesia dan Malaysia. Alasan memilih kedua negara dikarenakan bagian dari anggota *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) sebagai bagian integral dari pertumbuhan luar biasa industri keuangan syariah di Asia Tenggara. Faktor kunci yang menjadi hambatan melibatkan kerangka kerja, ruang lingkup audit, kualifikasi auditor, dan isu independensi. Ditemukan bahwa kurangnya pemahaman auditor syariah, ketidakseimbangan kualifikasi, dan kekurangan sumber daya manusia berkualitas menjadi tantangan utama. Meskipun prinsip-prinsip Islam menekankan keadilan dan kejujuran, tantangan dalam ruang lingkup audit syariah masih ada. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam dengan pendekatan komparatif yang digunakan untuk membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menyoroti perlunya peningkatan jumlah SDM kompeten yang terintegrasi antara pengetahuan umum, syariah, dan pemahaman bisnis. Simpulan menekankan pentingnya auditor syariah yang kompeten untuk memastikan kepatuhan dan mengurangi risiko. Rekomendasi melibatkan upaya peningkatan pemahaman auditor, sertifikasi yang lebih komprehensif, dan pengembangan kerangka audit syariah yang lebih terstruktur. Implikasinya adalah memberikan landasan untuk meningkatkan kualitas audit syariah di tingkat nasional dan internasional.

**Kata kunci: Tantangan, Audit Syariah, Indonesia dan Malaysia****Abstract**

*This research explores the challenges in implementing sharia audits in Indonesia and Malaysia. The reason for choosing these two countries is because they are members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) as an integral part of the extraordinary growth of the sharia financial industry in Southeast Asia. Key factors that become obstacles involve the framework, audit scope, auditor qualifications, and independence issues. It was found that a lack of understanding of sharia auditors, an imbalance of qualifications, and a lack of qualified human resources were the main challenges. Although Islamic principles emphasize fairness and honesty, challenges within the scope of sharia auditing still exist. Qualitative research methods are used to gain in-depth insight with a comparative approach used to compare two countries, namely Indonesia and Malaysia. The research results highlight the need to increase the number of competent human resources who are integrated with general knowledge, sharia and business understanding. The conclusion emphasizes the importance of competent sharia auditors to ensure compliance and reduce risks. Recommendations involve efforts to increase auditor understanding, more comprehensive*



*certification, and the development of a more structured sharia audit framework. The implication is to provide a basis for improving the quality of sharia audits at national and international levels.*

**Keywords:** *Challenges, Sharia Audit, Indonesia and Malaysia*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan era global yang kompleks dan transformasi ekonomi yang terus berlanjut menuntut industri keuangan syariah untuk menjadi poros penting dalam mengarahkan ekosistem ekonomi (Sulistiani, 2018). Saat ini, industri keuangan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dan menjadi pilar utama bagi negara Indonesia dan Malaysia. Pertumbuhan ini dipicu oleh permintaan kuat terhadap layanan perbankan syariah, memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Saputra, 2017). Kedua negara ini menekankan pentingnya menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi kunci dalam pengelolaan dana dan investasi untuk memitigasi segala risiko yang terkait dengan investasi. Dalam konteks pengelolaan tersebut, audit berkala diperlukan untuk menjaga operasional industri keuangan syariah agar tetap sesuai dengan kepatuhan syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022).

Dalam menjaga kepatuhan syariah, auditor syariah memiliki peran penting dalam mitigasi segala risiko potensial. Tugas auditor tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kewajaran dalam laporan keuangan, tetapi juga melibatkan pengecekan kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku (Kholid, 2018). Selain mempertimbangkan prinsip syariah dalam praktiknya, yang berdampak pada kepercayaan seluruh stakeholder, auditor syariah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi tindakan kecurangan dalam laporan (Fatimah & Pramudyastuti, 2022). Kecurangan merupakan perilaku tidak jujur yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal suatu entitas, dengan niat untuk memanipulasi informasi keuangan atau mencapai keuntungan pribadi (Rezki et al., 2023). Tindakan kecurangan, baik yang dilakukan secara tersembunyi maupun disengaja, dapat memiliki dampak serius terhadap akurasi dan integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, mitigasi kecurangan menjadi prioritas dalam praktik audit syariah, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan melarang keras segala bentuk kecurangan dalam bertransaksi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mutaffifin: 1, yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya : *Celakalah bagi orang-orang yang curang!*

Namun, dalam menerapkan audit syariah, terdapat sejumlah tantangan yang melibatkan aspek-aspek tertentu. Setidaknya, terdapat empat faktor utama yang menjadi hambatan dalam menjalankan audit berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, yakni: kerangka kerja, ruang lingkup audit, kualifikasi auditor, dan isu terkait independensi.

Di Indonesia, saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan, seorang auditor syariah harus memenuhi standar kompetensi baik dalam bidang keuangan maupun syariah. Proses uji kompetensi bagi auditor syariah difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS). Namun, perlu dicatat bahwa sertifikasi ini masih belum optimal karena kurangnya



materi yang mencakup konsep dasar dan proses audit syariah secara menyeluruh (Jusri & Maulidha, 2020). Di Malaysia, dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, seorang auditor wajib memiliki kompetensi, standar penilaian profesional dalam pelaporan, serta kerangka audit syariah tidak tersedia penyelaisan tata kelola syariah (Isa et al., 2020).

Demi memperkuat performa keberadaan auditor syariah yang memiliki kompetensi sangat penting bagi perusahaan. Ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan muncul karena kurangnya pemahaman yang memadai oleh auditor syariah, tercermin dalam fakta bahwa audit syariah seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap dari audit keuangan (Tuzzahroh & Laela, 2022). Tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi masalah serupa juga dihadapi oleh Malaysia, di mana kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya kompetensi auditor syariah menjadi tantangan utama (Jusri & Maulidha, 2020)

Kedua negara ini menarik untuk dijadikan objek penelitian karena keduanya adalah anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) di wilayah Asia Tenggara, menunjukkan adanya keterkaitan dalam pelaksanaan aktivitas keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Organisation of Islamic Cooperation (OIC) berperan sebagai sebuah organisasi yang mengadvokasi informasi dan aktivitas terkait dunia Muslim. Sebagai suatu entitas yang bertugas menjaga serta melindungi kepentingan dunia Muslim, OIC berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional di berbagai belahan dunia (Ratu & Meiriasari, 2021)

Dengan merinci permasalahan yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik audit syariah dan melakukan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pentingnya audit syariah, terutama dalam konteks implementasi kepatuhan syariah di sektor lembaga keuangan Islam secara menyeluruh. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan-tantangan dalam pelaksanaan audit syariah, terutama di Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya mengadopsi audit syariah dalam lembaga keuangannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali fenomena atau kejadian dari sudut pandang yang lebih mendalam dan kompleks. Penelitian ini tidak ditujukan untuk mencapai generalisasi statistik, melainkan untuk mengungkap kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku atau tindakan (Sugiyono, 2016)

Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini difokuskan untuk mendalami perspektif terkait tantangan audit syariah dengan menerapkan model pendekatan studi komparatif terhadap dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Pendekatan komparatif dipilih untuk membandingkan situasi atau kondisi antara kedua negara dengan tujuan mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi fenomena audit syariah di keduanya.

Metode komparatif juga melibatkan penelitian kepustakaan sebagai suatu pendekatan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang topik atau objek penelitian. Dalam proses library research, penelitian ini menggunakan literatur dan referensi untuk mendalami pengetahuan



mengenai tantangan audit syariah di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk memahami teori, konsep, dan ketentuan terkait topik penelitian (Purba et al., 2021) Penelitian kepustakaan juga bermanfaat untuk mencari dan mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kerangka teori yang relevan dan mendukung pemahaman mengenai tantangan audit syariah di kedua negara tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan pendekatan studi komparatif dua negara yaitu, Indonesia dan Malaysia didapati sebuah temuan berkaitan tantangan dalam audit syariah adalah sebagai berikut ini :

Audit syariah adalah suatu proses yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah yang diaudit terhadap peraturan yang berlaku (Tuzzahroh & Laela, 2022) Panduan global mengenai audit syariah dituangkan dalam Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) (Mckee, 2016). Tujuan audit Syariah adalah untuk meminimalkan kemungkinan pelanggaran prinsip-prinsip Syariah dalam operasional lembaga keuangan Syariah. Beberapa tujuannya antara lain (Fatimah & Pramudyastuti, 2022):

1. Mengembangkan tata kelola perusahaan yang efektif.
2. Memberikan penilaian dan jaminan yang tidak memihak untuk meningkatkan kepatuhan dalam organisasi.
3. Melakukan dan menilai audit kepatuhan syariah, dengan memeriksa prinsip dan nilai kepuasan terhadap produk dan jasa yang dijual atau dibeli, termasuk pemantauan dan audit sesuai dengan perintah Allah SWT baik halal maupun haram.
4. Sehubungan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam yang bertujuan mencapai tujuan hukum setinggi-tingginya, khususnya Maqasid al-Shariah, meliputi perlindungan harta benda, perlindungan agama (Hifz-al-mal), dan pelestarian agama al-nasl (keturunan pelindung).
5. Meningkatkan pemahaman tentang struktur bisnis perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Syariah.
6. Memastikan sistem pengendalian internal yang baik dan efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah

Lebih lanjut, perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga struktur utama, yaitu bank syariah formal, mekanisme syariah (pada bank konvensional) dan BPR syariah (Saputra, 2017). Audit syariah di Indonesia saat ini menekankan pada empat aspek utama, yaitu kerangka kerja, ruang lingkup, keahlian dan independensi auditor syariah (Shahid et al., 2023). Tanggung jawab syariah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun belum ada kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi audit syariah di Indonesia.

Dalam penelitian tersebut (Tanjaya & Kwarto, 2022) dijelaskan bahwa kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2022-2022. Namun, prosedur pengelolaannya belum ditetapkan dengan jelas. UU Nomor 21 Tahun 2008 hanya mengatur kewajiban pembentukan dan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah oleh rapat umum pemegang



saham atas usul Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang hanya mengatur bahwa DPS bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi serta mengawasi operasional bank sesuai prinsip syariah (UU RI, 2008).

Namun DPS tidak menjelaskan secara rinci prosedur hukum apa saja terkait prinsip syariah yang harus dijalani. Auditor syariah sendiri mempunyai dua tujuan informasi ketika melakukan audit, yaitu tujuan objektif (seperti informasi keuangan dan bagi hasil) dan tujuan subjektif (informasi terkait syariah), yang menekankan pada memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah (Welly et al., 2017). Kendala utama datang dari terbatasnya jumlah auditor syariah karena organisasi penyedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Salah satu penyebabnya adalah jeda waktu yang cukup lama, dimana industri membutuhkan sumber daya manusia dalam waktu singkat, sedangkan lembaga pendidikan memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan (Jusri & Maulidha, 2020).

Menurut informasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2020, hanya terdapat sekitar 97 orang yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang hukum syariah. Selain itu, data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah hingga Juni 2019 mencapai 189 bank syariah. Komposisinya meliputi 14 bank umum syariah (BUS), 164 bank keuangan syariah umum (BPRS), dan 20 unit usaha syariah umum (UUS). Terdapat ketidakseimbangan antara jumlah auditor syariah dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah. Persoalan berikutnya adalah ketidaksesuaian kualifikasi profesional antara auditor yang disediakan oleh penyedia sumber daya manusia (SDM) dengan persyaratan audit yang diminta oleh industri. Auditor syariah harus memiliki keterampilan umum, terkait pengetahuan umum, syariah dan pemahaman bisnis (Utami, 2021).

Kompetensi adalah kemampuan dan bakat yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau mempraktekkan suatu profesi tertentu. Individu yang dianggap kompeten adalah mereka yang mampu melaksanakan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Definisi ini menekankan bahwa kompetensi mencakup keterampilan dan pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk sukses dalam suatu pekerjaan atau profesi. Menurut (Farida & Dewi, 2018), keterampilan yang harus dimiliki seorang auditor syariah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keterampilan, sikap dan pengetahuan di bidang akuntansi atau auditing.
2. Memiliki pengetahuan tentang hukum syariah yang berkaitan dengan prinsip dan hukum Islam khususnya fiqh muamalat.
3. Memiliki pemahaman yang kuat terhadap sunnah dan fiqh Islam, seperti ushul fiqh.
4. Menunjukkan pemahaman tentang standar akuntansi internasional, termasuk standar akuntansi dan audit yang berlaku di dalam negeri serta standar yang diakui oleh negara-negara Muslim lainnya.
5. Auditor syariah mempunyai kemampuan mendeteksi potensi kecurangan. Selain itu, auditor syariah harus mampu membedakan antara kesalahan dan penipuan. Auditor juga dapat mengembangkan sistem untuk mencegah penipuan.

Menurut (Tuzzahroh & Laela, 2022) mengungkapkan: “Dengan kuatnya pertumbuhan organisasi Islam di seluruh dunia, khususnya IFI, artikel ini mengkaji apakah praktik audit Syariah



saat ini di IFI sejalan dengan apa yang diinginkan umat Islam? Penting untuk dicatat bahwa auditor syariah masih dianggap tidak terampil, terutama karena jumlah auditor terampil di dua bidang akuntansi dan audit syariah masih terbatas. Terdapat ketimpangan keterampilan antara sektor keuangan, akuntansi dan syariah, serta sertifikasi yang diraih masih kurang optimal. Tujuan utama sertifikasi audit adalah untuk mengevaluasi apakah kualitas, proses dan aktivitas terkait mematuhi standar yang ditetapkan. (Farida dan Dewi, 2018).

Oleh karena itu, penerapan sertifikasi audit syariah di bidang keuangan syariah adalah suatu keharusan. Sertifikasi audit syariah tidak hanya mencerminkan pengetahuan dan prestasi auditor tetapi juga merupakan bentuk jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa auditor menunjukkan dedikasi sebagai seorang profesional yang siap menghadapi berbagai tantangan dan melaksanakan tugasnya secara kompeten (Naritomi, 2019).

Sementara itu, di Malaysia, struktur pemerintahan perbankan syariah melibatkan beberapa jenis entitas, antara lain bank syariah independen, jendela perbankan syariah yang terafiliasi dengan bank konvensional, dan anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional (Ramli et al., 2022). Sebuah studi yang melibatkan praktisi audit syariah di Islamic Bank (IB) Malaysia menemukan bahwa aktivitas audit syariah di IB Malaysia diterima secara positif setelah dua tahun menerapkan kerangka tata kelola syariah berdasarkan hukum syariah (SGF). Evaluasi fungsi audit syariah yang ditentukan oleh SGF menunjukkan bahwa sebagian besar BI di Malaysia telah berhasil mengidentifikasi tujuan audit, membentuk departemen audit internal yang independen dan menerapkan langkah-langkah komunikasi dan konsultasi. Konsultasi yang efektif dengan Komite Audit Dewan dan Syariah, Komite, dan anggota.

Namun, terdapat pandangan yang tidak konsisten mengenai praktik audit syariah, terutama dalam konteks audit (Isa et al., 2020). Meskipun hampir semua IB berkualitas tinggi terlibat dalam sebagian besar elemen audit, tiga dari enam anak perusahaan syariah tidak mempertimbangkan audit laporan keuangan, sehingga menuntut anggota Komite Syariah meninjau kebijakan SDM dan audit syariah untuk aplikasi teknologi informasi. Meskipun terdapat inkonsistensi dalam beberapa elemen praktik audit syariah, hasil studi menunjukkan bahwa praktik audit syariah di BI Malaysia telah diterapkan sepenuhnya, dengan penerapan kerangka audit internal rutin yang dimodernisasi, termasuk panduan audit syariah.

Tantangan terbesar dalam melakukan audit syariah baik oleh auditor internal maupun eksternal, terletak pada kurangnya pemahaman dan keahlian terkait prinsip-prinsip syariah (Tuzzahroh & Laela, 2022). Pemahaman dan pelaksanaan audit Syariah yang lebih baik dianggap membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pemberi pinjaman (Sudarmanto, 2020). Misalnya saja di Malaysia, aspek audit syariah masih sebatas kerangka audit syariah Bank Sentral sehingga lembaga keuangan syariah memerlukan kerangka audit syariah yang lebih komprehensif (Rachmad, 2021). Saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang masih mengembangkan kerangka audit syariah individual atau setidaknya menggunakan checklist audit (Fatimah & Pramudyastuti, 2022).

Menurut (Tuzzahroh & Laela, 2022), fungsi audit syariah dilakukan oleh auditor syariah yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup di bidang syariah. Sampai saat ini, audit syariah di lembaga keuangan Islam belum sepenuhnya diatur baik di Indonesia maupun Malaysia. Hal ini menjadi perhatian karena penerapan audit konvensional dan audit syariah berbeda, sehingga



informasi yang disajikan mungkin tidak jelas bagi pengguna laporan keuangan (Alice & Christian, 2022). Oleh karena itu, untuk berhasil melaksanakan audit Syariah, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang Syariah, baik di Indonesia maupun Malaysia. Hal ini menyoroti pentingnya memiliki kerangka audit Syariah yang diatur dengan baik sesuai peraturan masing-masing negara bagian.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian tentang tantangan audit syariah di Indonesia dan Malaysia melibatkan beberapa item masalah utama, antara lain tentang tata kelola, kualifikasi auditor, sertifikasi, pemahaman prinsip syariah, dan kerangka audit syariah. Untuk mengatasi masalah tantangan yang dihadapi dalam praktik audit syariah di Indonesia dan Malaysia diperlukan perbaikan pada berbagai aspek, mulai dari tata kelola hingga regulasi, kualifikasi auditor, sertifikasi, dan pemahaman prinsip syariah.

#### **Solusi Tantangan Audit Syariah di Indonesia**

Solusi dalam menghadapi tantangan praktik audit syariah di Indonesia, perlu dilakukan perbaikan pada regulasi dan tata kelola industri keuangan syariah. Regulasi yang lebih jelas mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan memperkuat tata kelola dan memberikan landasan yang lebih solid bagi pelaksanaan audit syariah. Langkah-langkah ini perlu melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti regulator, perusahaan, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah.

Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal jumlah dan kualifikasi auditor syariah dapat diatasi melalui kerjasama erat antara lembaga pendidikan dan industri keuangan syariah. Inisiatif bersama antara pemerintah dan industri perlu diambil untuk mempercepat pelatihan auditor syariah dengan mengimplementasikan program akselerasi. Hal ini akan membantu meminimalkan timelag antara kebutuhan industri dan persiapan SDM, sehingga dapat lebih cepat memenuhi kebutuhan auditor syariah berkualitas. Dalam hal kualifikasi auditor, harmonisasi kurikulum antara bidang akuntansi dan syariah di perguruan tinggi akan menciptakan auditor syariah yang memiliki kualifikasi terintegrasi. Ini memerlukan peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan dan lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa kualifikasi yang dimiliki auditor sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah.

Upaya juga perlu ditempuh dalam meningkatkan sertifikasi dan kompetensi auditor. Inisiatif untuk mendorong auditor memperoleh sertifikasi audit syariah yang diakui oleh industri akan menciptakan standar kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan perlu diselenggarakan secara reguler untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor syariah seiring dengan perkembangan industri. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam praktik audit syariah, memperkuat industri keuangan syariah, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah.

#### **Solusi Tantangan Audit Syariah di Indonesia**

Solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam praktik audit syariah di Malaysia, sejumlah solusi dapat diterapkan guna memperkuat industri keuangan syariah. Pertama, perlu dilakukan kerjasama



aktif antara regulator, industri, dan lembaga pendidikan untuk merumuskan dan menyempurnakan kerangka audit syariah secara berkala. Adopsi kerangka audit yang lebih komprehensif akan membantu mencapai konsistensi dan ketepatan dalam praktik audit. Kedua, upaya meningkatkan pemahaman prinsip syariah di kalangan auditor dan praktisi keuangan melalui program edukasi dan pelatihan perlu diperkuat. Fokus pada pemahaman dan pelaksanaan audit syariah juga harus ditingkatkan dalam kerangka audit syariah yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia.

Ketiga, solusi terhadap keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi dengan merancang program akselerasi untuk meminimalkan *timelag* antara kebutuhan industri dan persiapan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan juga perlu diintensifkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas auditor syariah yang diperlukan oleh industri. Keempat, kualifikasi auditor dapat ditingkatkan melalui peningkatan kerjasama antara lembaga pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi. Standar kualifikasi yang jelas dan relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah di Malaysia harus ditetapkan untuk memastikan bahwa auditor memiliki kualifikasi terintegrasi.

Terakhir, solusi untuk meningkatkan sertifikasi dan kompetensi auditor melibatkan dorongan kepada auditor untuk memperoleh sertifikasi audit syariah yang diakui oleh industri. Program pelatihan berkelanjutan yang efektif harus diselenggarakan secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor sejalan dengan dinamika industri. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan Malaysia dapat mengatasi hambatan dalam praktik audit syariah, memajukan industri keuangan syariah, dan mendukung visi keberlanjutan pertumbuhan sektor keuangan syariah di tingkat nasional dan internasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang dipaparkan oleh penulis tentang tantangan audit syariah di Asia Tenggara dengan studi komparatif Indonesia dan Malaysia maka, Audit syariah memiliki tujuan utama untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap aturan yang berlaku, dengan fokus pada tata kelola efektif, penilaian independen, dan pemahaman terhadap prinsip syariah. Tantangan audit syariah di Indonesia adalah kurangnya kerangka yang jelas untuk pelaksanaan tugas audit syariah serta keterbatasan jumlah auditor syariah, ketidaksesuaian kualifikasi serta aspek kompetensi yang dimiliki auditor syariah. Tantangan Audit Syariah di Malaysia diakui dengan baik setelah diterapkannya *Shariah Governance Framework* serta terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa elemen praktik audit syariah, terutama dalam lingkup audit. Tantangan umum yaitu kurangnya pemahaman dan keahlian auditor terkait prinsip-prinsip syariah serta Implementasi sertifikasi audit syariah diperlukan untuk menjamin kualitas dan kompetensi auditor. Tantangan-tantangan ini bukan hanya isu nasional, tetapi juga menjadi perhatian global dalam industri keuangan syariah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Alice, A., & Christian, N. (2022). Efektivitas Komite dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pencegahan Kejahatan Keuangan. *Owner*, 6(1), 176–188. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.546>
- Eko Sudarmanto. (2020). Manajemen Risiko : Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121.
- Farida, & Dewi, V. S. (2018). Auditor Competence and Shariah Compliance To Sharia Audit Practices. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 45–52.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kencenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235–243. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i2.3794>
- Isa, F., Ariffin, N., & Abidin, N. (2020). Shariah Audit Practices in Malaysia: Moving Forward. *Journal of Islamic Finance (ISSN: 2289-2109 e-ISSN: 2289-2117)*, 9(2), 42–58.
- Isa, F. S., Ariffin, N. M., Hafizah, N., & Abidin, Z. (2020). *Praktik Audit Syariah di Malaysia : Bergerak Maju*. 9(September), 42–58.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Mckee, T. (2016). Increase your fraud auditing effectiveness by being unpredictable! *The Eletronic Library*, 34(1), 1–5.
- Naritomi, J. (2019). Consumers as tax auditors. *American Economic Review*. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20160658>
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Pandapotan, S. H., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi* (Issue June).
- Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10–21. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1688>
- Ramli, N. A., Rahim, N., Mat Nor, F., & Marzuki, A. (2022). The mediating effects of sustainable growth rate: evidence from the perspective of Shariah-compliant companies. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2078131>
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Perbandingan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam Di Asia Tenggara (Studi Literatur Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei). *Jurnal Proaksi*, 8(1), 50–57. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1526>
- Rezki, M., Hasibuan, R., Siregar, S., & Harahap, M. I. (2023). *The Effect Of Internal Audit And External Audit On Accounting Fraud In View From The Fraud Triangle Theory ( Study Of Soe Companies In Medan City ) Pengaruh Audit Internal Dan Audit Eksternal Terhadap Fraud / Kecurangan Akuntansi Ditinjau Dari Teori Fraud*. 2(2), 275–286.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1, 48–55.
- Sari Utami. (2021). Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah. *Jurnal Akunsiyah*, 1(2), 81–96.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sulistiani, S. L. (2018). Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 119–134. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>
- Tanjaya, A., & Kwarto, F. (2022). Tata Kelola Perusahaan Dalam Mengurangi Kecurangan Laporan



- Keuangan (Systematic Literature Review Dengan Metode Meta Sintesis). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3), 312–332. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.21248>
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 815–833. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>
- Welly Salipadang, Robert Jao, & Beauty. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Return Saham. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(1), 83–101. [www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id)